



P U T U S A N

Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ALI MURDANI Bin TAMRIN** ;
Tempat lahir : Muara Pahu ;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/19 Juli 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Muara Pahu RT. 002 Teluk Tempudau
Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal : 8 September 2018 Nomor : SP.Han/03/IX/2018/Reskrim, sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 24 September 2018 Nomor : B-1701/Q.4.19/Euh.1/09/2018, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 1 November 2018, Nomor : PRINT-928/Q.4.19/Euh.2/11/2018, sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 15 November 2018, Nomor : 144/Pid.Sus/2018/PN Sdw, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 6 Desember 2018, Nomor : 144/Pid.Sus/2018/PN Sdw, sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Sdw, tertanggal 15 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Sdw, tertanggal 15 November 2018, tentang penetapan hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 12 Desember 2018, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Ali Murdani Bin Tamrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112

Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Murdani Bin Tamrin berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih gold

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik berwarna bening (dengan berat bersih 0,2 gram dan telah disisihkan 0,1 gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda)
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih
- 1 (satu) korek api gas merk Tokai
- 1 (satu) buah tas selempang merk EIVEN warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan tertanggal 12 Desember 2018 yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan



mengulangi lagi dan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya dan terhadap replik tersebut terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 14 November 2018, No. Reg. Perkara : PDM-114/SDWR/TPUL/11/2018, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa ALI MURDANI Bin TAMRIN pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan September 2018 bertempat di pinggir jalan tepatnya di Kampung Tering Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya Terdakwa di suruh sdr.IJUL (Dalam daftar pencarian orang) membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr. MARTA (Dalam daftar pencarian orang) yang tinggal di Kamp. Camp Baru Kec. Jempang Kab.Kutai Barat, waktu itu Sdr IJUL menemui Terdakwa dan menanyakan " bisakah carikan barang (Shabu-shabu)"



di jawab oleh Terdakwa “ tidak tau nanti saya tanyakan dulu” di jawab oleh Sdr IJUL “ pake aja duitmu dulu” di jawab oleh Terdakwa “ Iya nanti pake uang saya aja dulu buat ngedulukan beli barangnya (shabu-shabu)” di jawab oleh Sdr IJUL “ kita atur aja nanti LI klaw sudah ada barangnya nanti hubungi aja saya, bisa aja nanti kita pake bareng-bareng ”, di jawab oleh Terdakwa “ oke lah kalau begitu nanti ada aja saya telfon atau SMS kamu” di jawab oleh Sdr IJUL “ oke LI nanti saya tunggu informasinya “, Setelah itu Terdakwa menuju ke Kamp. Camp Baru Kec. Jempang Kab. Kutai Barat dengan menumpang mobil Perusahaan, waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan ke Kamp. Manau menuju ke Kamp. Camp Baru kurang lebih 1 (satu) jam, setelah Terdakwa sampai di Kamp. Camp Baru kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. MARTA ;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr, MARTA melakukan transaksi untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang pada waktu itu narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli adalah sebanyak 1 (satu) poket dengan harga uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah Sdr. MARTA dan Terdakwa sepakat, maka Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MARTA, lalu Sdr. MARTA memberikan 1 (satu) poket barang berupa Shabu-shabu kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa terima dan barang berupa Shabu-shabu tersebut sudah ada di tangan Terdakwa, lalu pada waktu itu Sdr IJUL menelfon Terdakwa dengan kata-kata “ sudah adakah” di jawab oleh Terdakwa “ sabar saya juga masih di jalan” di jawab oleh Sdra IJUL “ OK” sekira pukul 20.04 wita Sdr IJUL ada menghubungi Terdakwa lewat Via SMS dengan kata-kata Sdr IJUL “ kayak apa” di jawab oleh Terdakwa “Ni aku nunggu oranya”, di jawab oleh Sdr IJUL “



Ouh....maaf ya merepotkan, tapi malam ini pasti adakah” di jawab oleh Terdakwa” ada kawan, payah paketnya, ni aku ngesek pitis mun kurang ngalak di MP ”, dijawab oleh Sdr IJUL “ Ya kawan “ ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang menuju ke kamp. Manau Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat, pada waktu Terdakwa pulang menuju ke Kamp. Manau Kec. Muara Pahu dengan menumpang Mobil Pkicup milik warga yang Terdakwa tidak tau kepemilikan mobil tersebut milik siapa, pada saat Terdakwa menumpang mobil Pickup tersebut posisi Terdakwa duduk di belakang, ternyata Terdakwa di turunkan di tengah perjalanan tepatnya di KM 09 jalan holing Kamp. Gunung Bayan Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat, ternyata mobil tersebut belok, tidak menuju ke Kamp. Manau, untuk perjalan dari Kamp. Camp Baru menuju Kamp. Gunung Bayan tepatnya di jalan holing di KM 09 Kamp. Gunung Bayan kuran lebih 30 (tiga puluh) menit, pada saat itu Terdakwa menunggu mobil tumpangan lagi untuk pulang ke Kamp. Manau Kec. Muara Pahu Kab. Kubar, posisi pada waktu itu Terdakwa berdiri di pinggir jalan untuk menunggu mobil tumpangan lagi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan holing tiba-tiba Terdakwa di datangi oleh Pihak Kepolisian Polsek Muara Pahu yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap nerkotika di wilayah muara pahu, lalu pihak kepolisian Polsek Muara Pahu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, pemeriksaan dilakukan terhadap tas selempang kecil warna hitam merk. EIEVEN, yang pada waktu itu Terdakwa selempangkan di badan Terdakwa, kemudian di periksa dengan cara di dikeluarkan isi dalam tas tersebut, ternyata mendapati 1 (satu) bungkus rokok Merk. Sampoerna mild, di mana pada waktu



itu Terdakwa di suruh membuka isi bungkus rokok tersebut, setelah isi bungkus rokok tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa mengeluarkan isinya yang keluar berupa batangan rokok merk Sampoerna mild, bersamaan keluarnya 1 (satu) poket barang berupa Shabu-shabu yang di bungkus plastik putih bening, dan ternyata memang benar terdapat 1 (satu) poket barang berupa Shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. MARTA ;

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelumnya Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok merk. Sampoerna Mild bersaman dengan batangan rokok Sampoerna Mild, yang kemudian Terdakwa simpan di dalam tas selempang kecil warna hitam Merk. EIEVEN yang Terdakwa selempangkan di badan Terdakwa, pada waktu itu sekira pukul 22.00 wita barang tersebut di amankan oleh Pihak Kepolisian Sektor Muara Pahu untuk di tindak lanjuti, setelah itu Terdakwa di tangkap dan di bawa ke Kantor Kepolisian Polsek Muara Pahu untuk di mintai keterangan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM di Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.09.18.0185 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 14 September 2018, oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt berupa pengujian terhadap Serbuk kristal tidak berwarna, asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi *Metamfetamin=positif*, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *(terlampir dalam berkas perkara)* ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Melak Nomor : 214/11092.00/IX/2018 tanggal 10 September 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh DJADIL HUSEIN, SE. selaku Pimpinan Cabang dan petugas Polres Kutai Barat AIPDA RIBUT PURNOMO NRP. 78040717 yang disaksikan oleh Terdakwa ALI MURDANI Bin TAMRIN, BRIPDA RENO ABDUL RAHMAD F NRP. 94020571 dan sdr. ACHMAD ZAINURI dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Kepolisian berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu shabu dengan hasil pemeriksaan berat kotor 0,4 gram taksiran berat bersih 0,2 gram dan telah disisihkan 0,1 gram ;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa seijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa ALI MURDANI Bin TAMRIN pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan September 2018 bertempat di pinggir jalan tepatnya di Kampung Tering Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Terdakwa di suruh sdr.IJUL (Dalam daftar pencarian orang) membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. MARTA (Dalam daftar pencarian orang) yang tinggal di Kamp. Camp Baru Kec. Jempang Kab.Kutai Barat, waktu itu Sdr IJUL menemui Terdakwa dan menanyakan “ bisakah carikan barang (Shabu-shabu)” di jawab oleh Terdakwa“ tidak tau nanti saya tanyakan dulu” di jawab oleh Sdr IJUL “ pake aja duitmu dulu” di jawab oleh Terdakwa“ Iya nanti pake uang saya aja dulu buat ngedulukan beli barangnya (shabu-shabu)” di jawab oleh Sdr IJUL “ kita atur aja nanti LI kalau sudah ada barangnya nanti hubungi aja saya, bisa aja nanti kita pake bareng-bareng ”, di jawab oleh Terdakwa “ oke lah kalau begitu nanti ada aja saya telfon atau SMS kamu” di jawab oleh Sdr IJUL “ oke LI nanti saya tunggu informasinya “, Setelah itu Terdakwa menuju ke Kamp. Camp Baru Kec. Jempang Kab. Kutai Barat dengan menumpang mobil Perusahaan, waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan ke Kamp. Manau menuju ke Kamp. Camp Baru kurang lebih 1 (satu) jam, setelah Terdakwa sampai di Kamp. Camp Baru kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. MARTA ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr, MARTA melakukan transaksi untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang pada waktu itu narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli adalah sebanyak 1 (satu) poket dengan harga uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah Sdr. MARTA dan Terdakwa sepakat, maka Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MARTA, lalu Sdr. MARTA memberikan 1 (satu) poket barang berupa Shabu-shabu kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa terima dan barang berupa Shabu-shabu tersebut sudah ada di tangan Terdakwa, lalu pada waktu itu Sdr IJUL



menelfon Terdakwa dengan kata-kata “ sudah adakah” di jawab oleh Terdakwa” sabar saya juga masih di jalan” di jawab oleh Sdra IJUL “ OK” sekira pukul 20.04 wita Sdr IJUL ada menghubungi Terdakwa lewat Via SMS dengan kata-kata Sdr IJUL “ kayak apa” di jawab oleh Terdakwa“Ni aku nunggu oranya”, di jawab oleh Sdr IJUL “ Ouh....maaf ya merepotkan, tapi malam ini pasti adakah” di jawab oleh Terdakwa“ ada kawan, payah paketanya, ni aku ngesek pitis mun kurang ngalak di MP ”, dijawab oleh Sdr IJUL “ Ya kawan “ ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang menuju ke kamp. Manau Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat, pada waktu Terdakwa pulang menuju ke Kamp. Manau Kec. Muara Pahu dengan menumpang Mobil Pickup milik warga yang Terdakwa tidak tau kepemilikan mobil tersebut milik siapa, pada saat Terdakwa menumpang mobil Pickup tersebut posisi Terdakwa duduk di belakang, ternyata Terdakwa di turunkan di tengah perjalanan tepatnya di KM 09 jalan holing Kamp. Gunung Bayan Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat, ternyata mobil tersebut belok, tidak menuju ke Kamp. Manau, untuk perjalanan dari Kamp. Camp Baru menuju Kamp. Gunung Bayan tepatnya di jalan holing di KM 09 Kamp. Gunung Bayan kuran lebih 30 (tiga puluh) menit, pada saat itu Terdakwa menunggu mobil tumpangan lagi untuk pulang ke Kamp. Manau Kec. Muara Pahu Kab. Kubar, posisi pada waktu itu Terdakwa berdiri di pinggir jalan untuk menunggu mobil tumpangan lagi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan holing tiba-tiba Terdakwa di datangi oleh Pihak Kepolisian Polsek Muara Pahu yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap narkotika di wilayah muara pahu, lalu pihak kepolisian Polsek Muara Pahu melakukan



pemeriksaan terhadap Terdakwa, pemeriksaan dilakukan terhadap tas selempang kecil warna hitam merk. EIEVEN, yang pada waktu itu Terdakwa selempangkan di badan Terdakwa, kemudian di periksa dengan cara di keluarkan isi dalam tas tersebut, ternyata mendapati 1 (satu) bungkus rokok Merk. Sampoerna mild, di mana pada waktu itu Terdakwa di suruh membuka isi bungkusan rokok tersebut, setelah isi bungkusan rokok tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa keluarkan isinya yang keluar berupa batangan rokok merk Sampoerna mild, bersamaan keluarnya 1 (satu) poket barang berupa Shabu-shabu yang di bungkus plastic putih bening, dan ternyata memang benar terdapat 1 (satu) poket barang berupa Shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. MARTA ;

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelumnya Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok merk. Sampoerna Mild bersamaan dengan batangan rokok Sampoerna Mild, yang kemudian Terdakwa simpan di dalam tas selempang kecil warna hitam Merk. EIEVEN yang Terdakwa selempangkan di badan Terdakwa, pada waktu itu sekira pukul 22.00 wita barang tersebut di amankan oleh Pihak Kepolisian Sektor Muara Pahu untuk di tindak lanjuti, setelah itu Terdakwa di tangkap dan di bawa ke Kantor Kepolisian Polsek Muara Pahu untuk di mintai keterangan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM di Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.09.18.0185 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 14 September 2018, oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt berupa pengujian terhadap Serbuk kristal tidak berwarna, asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi *Metamfetamin=positif*, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar



dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *(terlampir dalam berkas perkara)* ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Melak Nomor : 214/11092.00/IX/2018 tanggal 10 September 2018, yang ditandatangani oleh DJADIL HUSEIN, SE. selaku Pimpinan Cabang dan petugas Polres Kutai Barat AIPDA RIBUT PURNOMO NRP. 78040717 yang disaksikan oleh Terdakwa ALI MURDANI Bin TAMRIN, BRIPDA RENO ABDUL RAHMAD F NRP. 94020571 dan sdr. ACHMAD ZAINURI dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Kepolisian berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu shabu dengan hasil pemeriksaan berat kotor 0,4 gram taksiran berat bersih 0,2 gram dan telah disisihkan 0,1 gram ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :



1. Saksi RINO ABDUL RAHMAD F Bin SUNANDRI, dibawah sumpah
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Jalan tambang PT GPBC KM 09 Kampung Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat, yang mana terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Edi dan saudara Jajang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu di sekitar Jalan tambang PT GPBC KM 09 Kampung Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Edi dan saudara Jajang langsung pergi ke lokasi sebagaimana yang di informasikan masyarakat tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di lokasi saksi melihat terdakwa sedang berdiri di dekat pos security dan oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Edi dan saudara Jajang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dan dari hasil pengeledahan tersebut di ketemuan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk ELEVEN yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild dan di dalam bungkus rokok sampoerna mild terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu ;



- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri, yang mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Marta seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa shabu-sahabu tersebut hendak terdakwa pakai sendiri bersama teman-teman terdakwa ;
- Bahwa selain barang bukti shabu-shabu saat itu juga diketemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih yang mana handphone tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Marta ketika bertransaksi shabu-shabu ;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa kemudian ke esokan harinya saksi bersama rekan polisi lainnya mencari keberadaan saudara Marta akan tetapi saudara Marta tidak berhasil ditemukan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi EDI P PARIU Anak Dari PETRUS PARIU, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Jalan tambang PT GPBC KM 09 Kampung Gunung



Bayan Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat, yang mana terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu-shabu ;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Rino dan saudara Jajang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu di sekitar Jalan tambang PT GPBC KM 09 Kampung Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Rino dan saudara Jajang langsung pergi ke lokasi sebagaimana yang di informasikan masyarakat tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di lokasi saksi melihat terdakwa sedang berdiri di dekat pos security dan oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Rino dan saudara Jajang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dan dari hasil pengeledahan tersebut di ketemuan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk ELEVEN yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild dan di dalam bungkus rokok sampoerna mild terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri, yang mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Marta seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa shabu-sahabu tersebut hendak terdakwa pakai sendiri bersama teman-teman terdakwa ;



- Bahwa selain barang bukti shabu-shabu saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih yang mana handphone tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Marta ketika bertransaksi shabu-shabu ;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa kemudian ke esokan harinya saksi bersama rekan polisi lainnya mencari keberadaan saudara Marta akan tetapi saudara Marta tidak berhasil ditemukan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi JELIUS Anak Dari ANDAR, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa adapun kejadian penangkapan terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar jam 22.00 Wita di Jalan tambang PT. GPBC KM 09 Kampung Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa saksi adalah security PT. GPBC yang mana saat kejadian penangkapan terdakwa saksi ikut menyaksikan penangkapan tersebut ;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap oleh anggota kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk



sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu ;

- Bahwa lokasi terdakwa ditangkap dengan pos security tempat saksi jaga sekitar 4 (empat) meter an, akan tetapi saat itu saksi tidak melihat terdakwa sedang berdiri di dekat pos security dan saksi baru mengetahui kalau terdakwa berada di situ setelah anggota polisi memanggil saksi untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi SEPIKAL Anak Dari NYILOH, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa adapun kejadian penangkapan terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar jam 22.00 Wita di Jalan tambang PT. GPBC KM 09 Kampung Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa saksi adalah security PT. GPBC yang mana saat kejadian penangkapan terdakwa saksi ikut menyaksikan penangkapan tersebut ;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap oleh anggota kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa lokasi terdakwa ditangkap dengan pos security tempat saksi jaga sekitar 4 (empat) meter an, akan tetapi saat itu saksi tidak melihat terdakwa sedang berdiri di dekat pos security dan



saksi baru mengetahui kalau terdakwa berada di situ setelah anggota polisi memanggil saksi untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan ahli yang bernama Drs. ABDUL HARIS RAUF, Apt Bin ABDUL RAUF, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang berada di samarinda dan saat ini ahli menjabat sebagai Kepala Bidang pengujian produk terapeutik, narkotika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2018 di Kantor Balai Besar POM Samarinda telah menerima 1 (satu) bungkus sample narkotika yaitu 1 (satu) poket kecil serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratorium di Badan POM Samarinda dapat diketahui bahwa sample obat shabu-shabu tersebut yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk kristal berwarna bening termasuk dalam Golongan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu karena mengandung zat methamphetamine ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan terdakwa
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Jalan tambang PT GPBC KM 09 Kampung Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat, yang mana terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut sebelumnya terdakwa taruh di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild warna dan bungkus rokok sampoerna mild tersebut terdakwa taruh di tas selempang warna hitam merk ELEVEN ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Marta seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa berada di jalan tambang tersebut karena sebelumnya terdakwa menumpang mobil pick up milik warga dan tujuan terdakwa adalah pulang ke Kampung Manau Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat, akan tetapi belum sampai ke rumah terdakwa ternyata mobil pick up tersebut belok tidak menuju ke Kampung Manau sehingga kemudian terdakwa turun di jalan tambang PT. GBPC tersebut ;
- Bahwa rencananya 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut hendak terdakwa pakai sendiri bersama dengan teman-teman terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu-shabu tersebut dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih bening dengan berat bruto 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram), 1 (satu) buah handphone Android merk OPPO warna putih gold, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih, 2 (dua) buah korek api gas merk TOKAI, 1 (satu) buah tas selempang merk ELEVEN warna hitam, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor : PM.01.05.1101.09.18.0185 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 14 September 2018, oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt berupa pengujian terhadap Serbuk kristal tidak berwarna, asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi *Metamfetamin=positif*, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Melak Nomor : 214/11092.00/IX/2018 tanggal 10 September 2018, yang ditandatangani oleh DJADIL HUSEIN, SE. selaku Pimpinan Cabang dan petugas Polres Kutai Barat AIPDA RIBUT PURNOMO NRP. 78040717 yang disaksikan oleh Terdakwa ALI MURDANI Bin TAMRIN, BRIPDA RENO ABDUL RAHMAD F NRP. 94020571 dan sdr. ACHMAD ZAINURI dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu shabu dengan hasil pemeriksaan berat kotor 0,4 gram taksiran berat bersih 0,2 gram dan telah disisihkan 0,1 gram ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Rino bersama dengan saksi Edi dan saudara Jajang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu di sekitar Jalan tambang PT GPBC KM 09 Kampung Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Rino bersama dengan saksi Edi dan saudara Jajang langsung pergi ke lokasi sebagaimana yang di informasikan masyarakat tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di lokasi kemudian saksi Rino dan saksi Edi melihat terdakwa sedang berdiri di dekat pos security, dan oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi Rino bersama dengan saksi Edi dan saudara Jajang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dan dari hasil pengeledahan tersebut di ketemuan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk ELEVEN yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild dan di dalam bungkus rokok sampoerna mild terdapat 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri, yang mana terdakwa



mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Marta seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan rencananya 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut hendak terdakwa pakai sendiri bersama dengan teman-teman terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;



- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Ali Murdani Bin Tamrin, yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa Ali Murdani Bin Tamrin, yang dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor : PM.01.05.1101.09.18.0185 yang dikeluarkan di Samarinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 September 2018, oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt berupa pengujian terhadap Serbuk kristal tidak berwarna, asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi *Metamfetamin=positif*, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Melak Nomor : 214/11092.00/IX/2018 tanggal 10 September 2018, yang ditandatangani oleh DJADIL HUSEIN, SE. selaku Pimpinan Cabang dan petugas Polres Kutai Barat AIPDA RIBUT PURNOMO NRP. 78040717 yang disaksikan oleh Terdakwa ALI MURDANI Bin TAMRIN, BRIPDA RENO ABDUL RAHMAD F NRP. 94020571 dan sdr. ACHMAD ZAINURI dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Kepolisian berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu shabu dengan hasil pemeriksaan berat kotor 0,4 gram taksiran berat bersih 0,2 gram dan telah disisihkan 0,1 gram ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya saksi Rino bersama dengan saksi Edi dan saudara Jajang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu di sekitar Jalan tambang PT GPBC KM 09 Kampung Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Rino bersama dengan saksi Edi dan saudara Jajang langsung pergi ke lokasi sebagaimana yang di informasikan masyarakat tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN.Sdm



Menimbang, bahwa kemudian setelah sampai di lokasi saksi Rino dan saksi Edi melihat terdakwa sedang berdiri di dekat pos security, dan oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi Rino bersama dengan saksi Edi dan saudara Jajang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut di ketemuan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk ELEVEN yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild dan di dalam bungkus rokok sampoerna mild terdapat 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri, yang mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Marta seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan rencananya 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut hendak terdakwa pakai sendiri bersama dengan teman-teman terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"*, tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur lainnya di dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini, maka Majelis berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : PM.01.05.1101.09.18.0185 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 14 September 2018, oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt berupa pengujian terhadap Serbuk kristal tidak berwarna, asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi *Metamfetamin=positif*, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Melak Nomor : 214/11092.00/IX/2018 tanggal 10 September 2018, yang ditandatangani oleh DJADIL HUSEIN, SE. selaku Pimpinan Cabang dan petugas Polres Kutai Barat AIPDA RIBUT PURNOMO NRP. 78040717 yang disaksikan oleh Terdakwa ALI MURDANI Bin TAMRIN, BRIPDA RENO ABDUL RAHMAD F NRP. 94020571 dan sdr. ACHMAD ZAINURI dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Kepolisian berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu shabu dengan hasil pemeriksaan berat kotor 0,4 gram taksiran berat bersih 0,2 gram dan telah disisihkan 0,1 gram ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya saksi Rino bersama dengan saksi Edi dan saudara Jajang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu di sekitar Jalan tambang PT GPBC KM 09 Kampung Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Rino bersama dengan saksi Edi dan saudara Jajang langsung pergi ke lokasi sebagaimana yang di informasikan masyarakat tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian setelah sampai di lokasi saksi Rino dan saksi Edi melihat terdakwa sedang berdiri di dekat pos security, dan oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi Rino bersama dengan saksi Edi dan saudara Jajang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut di ketemuan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk ELEVEN yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild dan di dalam bungkus rokok sampoerna mild terdapat 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri, yang mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Marta seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan rencananya 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut hendak terdakwa pakai sendiri bersama dengan teman-teman terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memiliki Narkotika



Golongan I bukan tanaman, yang dengan demikian unsur *"tanpa hak"*, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *"Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang



terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ALI MURDANI Bin TAMRIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa **ALI MURDANI Bin TAMRIN** oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa **ALI MURDANI Bin TAMRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALI MURDANI Bin TAMRIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih gold



Dirampas untuk negara

- 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik berwarna bening (dengan berat bersih 0,2 gram dan telah disisihkan 0,1 gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda)
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih
- 1 (satu) korek api gas merk Tokai
- 1 (satu) buah tas selempang merk EIVEN warna hitam

Dimusnahkan

8. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 oleh kami **Suwandi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Alfan Mufrody, S.H.** Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh **Agustin Dwi Ria Mahardika, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa.

Hakim Ketua

Suwandi, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera

Alfan Mufrody, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)